

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yaitu mempersatukan dua lawan jenis anak adam didalam sebuah ikatan yang sah secara agama yang membenarkan hubungan biologis keduanya dan menyatukan kedua pasangan dan dua keluarga yang berbeda. Menurut Hasbi Indra¹ bahwa “Pernikahan menurut Islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama pria dan wanita sebagai seorang suami istri agar mendapat ketentraman hidup dan kasih sayang oleh sebab itu setiap manusia mencari pasangannya untuk saling melengkapi dan membentuk satu keluarga yang *sakinah mawaddah warramah*.”

Keluarga yang *sakinah mawaddah warramah* terbentuk karena adanya komitmen antara suami dan istri, pasangan yang sama-sama ingin membangun keluarga yang baik dan bahagia ingin membantu dan memahami satu sama lain ataupun menjalankan hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri. Perkawinan adalah sebuah lembaga yang memberikan legitimasi laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup serta berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. ketenangan dan ketentraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam.²

Mewujudkan keluarga yang *sakinah* merupakan impian pasangan yang telah menikah. Terdapat harapan atas keharmonisan dan kelanggengan pernikahannya Namun, faktanya di masyarakat masih banyak keluarga yang tidak harmonis yang disebabkan berbagai macam faktor, antara lain faktor ekonomi, perselingkuhan, komunikasi, pendidikan, agama dan lain-lain. Problematika rumahtangga ini apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka yang terjadi

¹ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*.(Sleman:Deepublish, 2019) H.76

² Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2021) H. 31

adalah tidak hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus bekerjasama dalam berbagi peran. Semuanya harus dilakukan secara seimbang. Pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga harus dilaksanakan atas dasar amanah dan tanggung jawab.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 bab I tahun 1974 pasal 1³ “Ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Allah SWT berfirman surah Adz-Zariyat ayat 49 tentang Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan yang berbunyi:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS.Adz-zariyat : 49).⁴

Allah pun berfirman didalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

إِنَّ طَوْرَ رَحْمَةٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمَنْ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ لِكَ ذُ فِي

“Dan diantara tanda-tandakebesaran-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”(QS.Ar-rum : 21).⁵

Kesiapan menikah adalah kondisi individu yang mampu untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

⁴ Alquran dan Terjemahannya Ummul Mukminin, (Jakarta: Wali,2010) H. 520

⁵ Alquran dan Terjemahannya Ummul Mukminin (Jakarta: Wali,2010) H. 406

Maka, Sebelum terjadinya pernikahan harus ada kesiapan dari calon pasangan, dari segi kesiapan mental dan seluruhnya untuk menciptakan keluarga dan pasangan yang bahagia dan sejahtera. Duvall dan Miller (2000) mengatakan bahwa “Kesiapan menikah adalah kondisi siap untuk menjalankan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, siap untuk menerima dan bertanggung jawab sebagai sepasang suami dan istri. Bersedia untuk berhubungan seksual, serta dapat mengatur keluarga dan bersedia mengasuh anak.”⁶

Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya masalah yang pasti akan dihadapi memungkinkan akan terjadi berbagai perselisihan yang akan dihadapi karena adanya perbedaan karakter dan keinginan antara suami istri. Sehingga dapat memicu renggangnya hubungan keluarga kedepan, Jika perselisihan yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga antara suami istri tersebut tidak dapat diatasi, maka tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian yang merupakan alternatif terakhir apabila keduanya tidak dapat disatukan lagi dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh Karena itu, dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu program yang dapat membantu menangani dan berusaha untuk membantu memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dan berarti untuk dapat terwujudnya keutamaan dan keharmonisan suatu keluarga dan mengenai program yang berperan dan berkiprah seperti halnya di atas, maka diharapkan di dalam kehidupan masyarakat kita, terdapat suatu program yang oleh pemerintah di beri wewenang untuk ikut andil menyelesaikan persoalan-persoalan “rumah tangga”.

Tahun 2019, Kementerian Agama melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat melakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga di tengah masyarakat, dengan melaunching program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Pusat Layanan Keluarga Sakinah merupakan ruang yang aman dan nyaman bagi

⁶ Salsabila, *Hubungan Kematangan Emosi Dengan Kesiapan Menikah Di Usia Emerging Adulthood Pada Perempuan Beretnis Arab*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.8 No.1 (2019),H.,3

masyarakat yang berfungsi memfasilitasi memberikan konsultasi dan bimbingan terus menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Program ini diperlukan karena membangun keluarga yang kokoh membutuhkan upaya yang komperhensif dan sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah yang akan memasuki rumah tangga, sampai dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh seluk beluk kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami-istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga⁷.

Tingginya angka perceraian juga terdapat di Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi. Pada awal tahun 2020 terdapat 1285 perkara. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi pada pertengahan tahun 2021 telah ditunjuk menjadi KUA pilot project pelaksanaan program Pusaka Sakinah oleh Kementerian Agama. Dari 5.945 KUA di seluruh Indonesia, KUA Kecamatan Tambun menjadi salah satu dari 106 KUA se-Indonesia yang terpilih menjadi pilot project Pusaka Sakinah pada tahun 2021. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala KUA kecamatan Tambun yaitu Bapak Hamdani, bahwa Pusaka Sakinah merupakan program ikhtiar dari Kemenag untuk menjawab problematika dari masyarakat, yang dilihat dari indeks tingginya kasus perceraian di Indonesia. Untuk itu KUA revitalisasi difokuskan oleh Kemenag untuk menjaga ketahanan keluarga melalui program Pusaka Sakinah.

Pusaka Sakinah menurut Kementerian Agama akan menjadi bagian dari layanan Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang terpilih menjalankan layanan tersebut karena KUA merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya mengembangkan dan membina kehidupan beragama di masyarakat. Selain karena berada di tingkat kecamatan yang memang berhadapan langsung dengan masyarakat, juga karena fungsinya yang sangat strategis. Maka tidak aneh jika pemerintah dan sebagian besar masyarakat

⁷ Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang *Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah*.

mengharapkan KUA dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap fungsi dan peran tersebut⁸.

Pusaka Sakinah merupakan branding terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam Berkah, Kompak, dan Lestari:

1. Berkah adalah akronim dari Belajar Rahasia Nikah, di dalamnya memuat layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami-isteri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.

2. Kompak merupakan akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi, yang merupakan layanan terhadap problematika perkawinan dan keluarga

3. Lestari merupakan akronim dari Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia, sebagai layanan bersama antara lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dan lembaga⁹

Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Setelah adanya penunjukan pelaksanaan program Pusaka Sakinah, diharapkan pihak KUA di Indonesia dapat mengimplementasikan program dengan baik, dapat bekerja sama dengan lintas sektoral terkait, untuk membantu mewujudkan program Pusaka Sakinah dan diharapkan pula antusias masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan fasilitas program Pusaka Sakinah, sehingga dapat bekerja sama menjaga dan mewujudkan ketahanan keluarga bagi masyarakat Indonesia.

⁸ Imam Syaikhani, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Pulitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama, 2007), H.3

⁹ Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Pusaka Sakinah, karena dengan adanya program tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan keluarga. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul **Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?
2. Apa Faktor Pendukung dan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Hambatan Yang Dihadapi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis untuk kehidupan masyarakat dan mempunyai kegunaan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para akademisi tentang Pusaka Sakinah program yang dibuat oleh Kementrian Agama.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran atau kepustakaan untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi mahasiswa dan pembaca untuk menambah wawasan tentang program Pusaka Sakinah.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa Tinjauan Pustaka yang diambil untuk dijadikan tinjauan pada penelitian ini diantaranya:

1. Jurnal dengan judul “*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*” ditulis oleh Alifah Nurfauziyah¹⁰. Jurnal tersebut membahas tentang bimbingan pranikah adalah suatu pemberian layanan informasi untuk membantu calon pengantin mencapai keluarga yang sakinah dengan adanya bimbingan pranikah dapat memudahkan dalam menjalankan perannya sebagai suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah”.
2. Skripsi dengan judul “*Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Labuapi Kabupaten Labuapi Barat*” ditulis oleh Yuniarti¹¹. Skripsi ini membahas untuk mengetahui bagaimana Efektifitas pelaksanaan program pusat layanan keluarga sakinah dalam memberikan bimbingan pra nikah di

¹⁰ Alifah nurfauziyah, *Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, jurnal Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, (2017) Vol.5, h.5

¹¹ Yuniarti, *Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Labuapi Kabupaten Labuapi Barat*(Skripsi Uin Mataram. 2015) H. 2.3

KUA Labuapi, strategi program pusat Pusat Layanan keluarga sakinah dan respon calon pengantin setelah di berikan”.

3. Jurnal Dengan Judul “ *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*” yang ditulis oleh Ahmad bastomi¹². didalam jurnal ini penulis membahas tentang menganalisis potensi mediasi perceraian dalam Program Pusaka Sakinah di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
4. Skripsi dengan judul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran*” yang ditulis oleh Sarah Anita Rahmah¹³. Dalam skripsinya membahas tentang bagaimana penerapan Program Pusaka Sakinah Perspektif Masalah Mursalah yang dimaksud dengan masalah mursalah adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mneghindari dari kemudaratan.
5. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan*” yang ditulis oleh Rifaul Thufailah¹⁴. Dalam skripsinya penulis memfokuskan tentang bagaimana pelaksanaan program pusaka sakinah yang ada di KUA Sawahan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan program pusaka sakinah yang ada di KUA Sawahan.

¹² Ahmad Bastomi, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, (Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol.5 No.3, 2021) H.495.

¹³ Sarah Anita Rahmah, *Analisis Masalah Mursalah Teradap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir, dan KUA Kenjeran*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020) h,6

¹⁴ Rifaul thufailah, *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA sawahan*, (surabaya: sunan ampel,2020) h,10

Tabel 1.1
Perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul dan penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” ditulis oleh Alifah	Pembahasan pada penelitian ini sama yaitu bertujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah	Pada jurnal ini membahas tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Tambun Selatan.
2	Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Labuapi Kabupaten Labuapi Barat” ditulis oleh Yuniarti.	Pembahasan pada penelitian ini sama yaitu membahas program pusat layanan keluarga sakinah.	Pada Skripsi Ini Membahas Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program pusat Layanan Keluarga Sakinah Sedangkan Penelitian ini Membahas Bimbingan Pasca Nikah.

3	<p>Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah” Yang Ditulis Oleh Ahmad Bastomi.</p>		<p>Skripsi Ini Membahas Tentang Menganalisis Potensi Mediasi Perceraian Dalam Program Pusaka Sakinah Di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri Dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Sedangkan Penelitian ini Membahas Tentang Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.</p>
4	<p>Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran” yang ditulis oleh Sarah Anita Rahmah.</p>		<p>Skripsi ini membahas tentang Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan</p>

		<p>Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan</p> <p>sedangkan penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.</p>
5	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan” yang ditulis oleh rifaul thufailah</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA sawahan dilihat dari segi tinjauan hukum islam</p> <p>Sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi.</p>

F. Kerangka Pemikiran

Menikah adalah sebuah sunah yang di anjurkan oleh agama. Semua Manusia mempunyai pemikiran dan kehidupan yang berbeda. Menikah menyatukan dua insan berbeda menjadi satu ikatan yang disebut keluarga. Maka dari itu, perlu kesiapan mental fisik dan seluruhnya sebelum menikah, agar menjadikan keluarga bahagia.

Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang bahagia, memberikan makna sesungguhnya tentang keluarga yang baik dan sejahtera. Keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat baik dalam kehidupan keluarga, mengandung makna keluarga yang diliputi oleh rasa kedamaian, tenang dan kebahagiaan. Maka dari itu, sebagai seorang yang ingin menikah harus mengetahui makna yang sesungguhnya tentang mewujudkan keluarga yang sakinah. keluarga sakinah adalah sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan dengan cara meminang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram¹⁵.

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain: Kehidupan keagamaan dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, taat terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah, berupaya mencapai yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah. Dari segi ibadah, mampu melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib seperti shalat yang wajib lima kali sehari semalam, puasa wajib, zakat dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang), H. 987

¹⁶ Atma Nur Khodir, *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam*, (skripsi, IAIN Ponorogo:2021) H.50

Segi lain dari pengetahuan agama, pendidikan keluarga, ekonomi keluarga dan hubungan sosial keluarga yang harmonis juga sangat penting sehingga hubungan suami istri dapat saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memaafkan.¹⁷Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya sehingga suasana rumah tangga itu mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan segar.¹⁸

Dalam buku yang berjudul fondasi keluarga sakinah yang diperuntukkan bagi calon pengantin dikatakan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang ini bersifat wajib dimaksudkan untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Masyarakat Indonesia memiliki istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga samara, keluarga sakinah mawadah wa rahmah dan berkah, keluarga masalah, keluarga sejahtera, dan lain sebagainya. Semua konsep mengenai istilah keluarga ideal diatas memiliki syarat mutlak yaitu terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik.

Ciri-ciri keluarga yang ideal versi kemenag yaitu:

- 1) berdiri diatasfondasi keimanan yang kokoh,
- 2) menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
- 3) mentaati ajaran agama,

¹⁷ Atma Nur Khodir, *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam*,51

¹⁸ Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta: Mitra Pustakka,2007) H.8-9.

- 4) saling mencintai dan menyayangi,
- 5) saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
- 6) saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
- 7) musyawarah menyelesaikan permasalahan,
- 8) membagi peran secara berkeadilan,
- 9) kompak mendidik anak-anak,
- 10) berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁹

M. Quraisy Shihab²⁰ menunjukkan bahwa keluarga sakinah ini untuk pasangan suami-istri berpasangan ada karena saling melengkapi dan manusia didalam dirinya memiliki aneka sifat dan juga kecenderungan yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator keluarga sakinah diantaranya: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat, berpegang teguh pada agama.

Menurut Roesgiyanto²¹ bahwa kesiapan untuk menikah adalah situasi seseorang ingin menikah dan bagaimana supaya pernikahan itu berjalan dengan baik. Maka, perlu adanya kesiapan atau persiapan yang harus dirancang dengan baik.

Pelaksanaan yaitu melakukan sebuah rencana yang sudah tersusun. Menurut G.R Terry²² pelaksanaan adalah mendorong semua kelompok supaya berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

¹⁹ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat KUA & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah. H.10

²⁰ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006),h.,136

²¹ Roesgiyanto. *Hubungan antara Religiusitas dengan Kesiapan Menikah pada Mahasiswa Muslim di UGM*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi 2009) UGM h.,7

²² Sukarna, *Dasar-dasar manajemen* (Bandung : Mandar Maju, 2011), h., 10

Menurut Hasibuan²³ Program yaitu suatu jenis perencanaan yang jelas karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan prosedur, anggaran dan waktu pelaksanaan yang ditetapkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa “ Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat”.²⁴

Pusaka Sakinah adalah salah satu program yang dibuat oleh Kementerian Agama dalam meningkatkan sarana untuk KUA supaya semakin optimal dalam membekali pasangan yang sudah menikah maupun yang akan menikah. Fungsi dan tujuan program pusaka sakinah ini untuk menjadikan kehidupan berkeluarga menjadi lebih baik dan harmonis yang didalamnya terdapat kegiatan orientasi kebutuhan masyarakat yaitu mendampingi, memberikan bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi permasalahan keluarga. Selain itu, berperan aktif untuk mencegah perkawinan usia anak, seks pranikah Serta membimbing kesehatan keluarga. dan menjadikan keluarga berbasis moderisasi beragama.

Pusaka sakinah diadakan karena dilatar belakangi tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan karena masalah ekonomi dan perselisihan yang tiada henti. Membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki bahtera rumah tangga dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.

²³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 2

²⁴ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara ilmiah yang rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara yang masuk akal, empiris yaitu cara yang dilakukan dapat diterima oleh indra manusia, dan sistematis yaitu proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah yang logis.²⁵ Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian yuridis-empiris. Kualitatif deskriptif menurut Ghamal Thabroni adalah metode yang digunakan untuk menemukan penjelasan, situasi atau objek dengan menggambarkannya sedetail mungkin berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Yuridis empiris dikatakan merupakan suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk menelaah hukum secara nyata dan dalam artian bagaimana penerapan dan keberlakuan hukum tersebut di masyarakat.²⁶ Penelitian ini meneliti hukum dalam hubungan hidup di masyarakat, sehingga untuk menelaah hubungan tersebut diperlukan pengambilan fakta-fakta yang terdapat di masyarakat, lembaga hukum, maupun lembaga pemerintahan di suatu daerah yang menjadi lokasi penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merujuk pada jenis data dalam penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan kualitas, sifat, atau karakteristik dari suatu fenomena. Data kualitatif berfokus pada makna dan interpretasi yang diberikan oleh partisipan penelitian terhadap fenomena yang diteliti, serta memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana fenomena tersebut terjadi.²⁷ Data kualitatif biasanya

²⁵ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*. (yogyakarta: 2018),h.6

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²⁷ Hardani Ahyar, Helmina Andriani, and Dhika Juliana Sukmana, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi, I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).

dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, diskusi kelompok, atau catatan lapangan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini merupakan informasi yang belum pernah diolah atau dipublikasikan sebelumnya, dan biasanya dikumpulkan melalui metode pengumpulan data khusus, seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Data primer pada penelitian yang akan dilakukan ini diperoleh dari hasil wawancara bersama para pihak yang bersangkutan dengan KUA, diantaranya: Staf pegawai KUA pelaksana kepenghuluan Koko Guntur, S.S. pelaksana keluarga sakinah H,Rafiudin, Peserta Program Pusaka Sakinah serta, Dokumen mengenai Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau telah ada sebelumnya untuk tujuan selain penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder merupakan informasi yang telah diproses, dianalisis, atau dipublikasikan oleh sumber lain, seperti badan pemerintah, lembaga riset, jurnal ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, buku, atau media massa.

Penelitian ini meliputi kepustakaan berhubungan dengan program Pusaka Sakinah dari buku catatan, internet. Bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan seperti: UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KMA No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah serta buku-buku referensial lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu data tersebut membutuhkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran²⁸. Menurut Arikunto, teknik observasi adalah pengumpulan data atau informasi yang harus dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Kemudian berdasarkan pengertian lainnya secara singkat observasi ini merupakan suatu pengamatan dan pencatatan akan fakta-fakta yang terjadi secara langsung di lapangan berdasarkan kebutuhan peneliti. Metode observasi sebagaimana diuraikan di atas ini harus dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik langsung maupun tidak langsung pada titik yang diamati. Dengan mempergunakan metode observasi, pada penelitian ini diharapkan peneliti kemudian dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis terkait dengan tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung, sehingga akan diperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti.

Penelitian ini melakukan observasi secara langsung dengan cara mengamati dan menganalisis secara langsung aktivitas pelayanan di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yaitu pelaksanaan program Pusaka Sakinah.

b. Wawancara

Wawancara atau kuisisioner lisan merupakan metode pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab.²⁹ Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang

²⁸ Abdurrahman Fatoni, *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi* (jakarta: Rineka Cipta, 2011) h., 104

²⁹ Adam Malik and Minan Chusni, *Pengantar Statistika Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

diwawancara³⁰. Penelitian ini melakukan wawancara dengan cara Tanya jawab, Bertatap muka antar penjawab atau responden secara pribadi dengan para tokoh yang terkait dan para pihak yang mengikuti program Pusaka Sakinah. Wawancara akan difokuskan untuk memahami pandangan, dan persepsi mereka terkait program Pusaka Sakinah di KUA.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yang akan di gunakan oleh penulis dalam mengambil data ialah buku-buku referensi, jurnal yang berhubungan dengan program Pusaka Sakinah yang merupakan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini akan diambil sesuai data-data yang relevan.

d. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses di mana data yang telah dikumpulkan dalam penelitian diinterpretasikan, diorganisir, dan diolah.³¹ Tujuan utama dari analisis data adalah untuk mengungkap pola, temuan, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data tersebut, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini mencakup beberapa tahapan analisis data sebagai berikut.

1) Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengorganisir, menyederhanakan, dan memilih aspek-aspek yang paling relevan dan penting dari data yang telah dikumpulkan.³² Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat data yang kompleks menjadi lebih fokus dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pola, tema, dan temuan yang muncul.

³⁰ Abdurrahman Fatoni, Op-Cit.,h., 105

³¹ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>.

³² Rukminingsih, Gunawan Adnan, and Mohammad Adnan Latief, *Metode Penelitian Pendidikan. Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2020, LIII.

Reduksi data dilakukan melalui pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Tahapan ini dimulai sejak tahap perencanaan penelitian, berdasarkan kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang telah dipilih oleh peneliti. Reduksi data melibatkan langkah-langkah seperti meringkas data, pengkodean data, pencarian tema, dan pembentukan gugus-gugus.

2) Tahap *Display Data* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah proses untuk mengkomunikasikan informasi yang terdapat dalam data dengan cara yang jelas dan efektif kepada audiens atau pembaca. Tujuan dari tahap penyajian data adalah untuk membuat data yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami, merangsang pemahaman, dan memfasilitasi pengambilan keputusan atau tindakan yang relevan.

Penyajian data melibatkan pengaturan informasi secara sistematis agar memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang sesuai. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Bentuk-bentuk penyajian ini menggabungkan informasi yang telah disusun dalam suatu format yang terintegrasi dan mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam melihat perkembangan yang sedang terjadi, mengevaluasi kesimpulan yang telah dibuat, atau melakukan analisis kembali jika diperlukan.

3) Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan kesimpulan atau rangkuman berdasarkan analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Tujuan dari tahap penarikan kesimpulan adalah untuk menghubungkan temuan-temuan yang telah ditemukan

dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, atau kerangka teoritis yang telah ditetapkan.

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis data yang valid dan reliabel serta mempertimbangkan batasan dan konteks penelitian. Kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh bukti-bukti yang ada dalam data dan konsisten dengan tujuan penelitian.

